



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 2 TAHUN 1996

TENTANG

**SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG ATAS TRANSAKSI PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah Lampung yang berkesinambungan diperlukan adanya dana yang memadai, oleh karenanya peran serta masyarakat melalui Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sangat diharapkan ;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan butir a tersebut diatas agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka dipandang perlu menetapkan sumbangan dari Pihak Ketiga tersebut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Meningat :**
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 tahun 1992 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I LAMPUNG ATAS TRANSAKSI PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 1

- (1) Melaksanakan pengumpulan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung atas transaksi Penjualan Kendaraan Bermotor.
- (2) Kepada Dinas/Instansi/Unit Kerja pengelola dan Pembantu Pengelola diberikan insentif/uang perangsang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Menugaskan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung untuk melaksanakan pengumpulan sumbangan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Semua hasil pengumpulan sumbangan pihak ketiga harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah Tingkat I Lampung.
2. Pelaksanaan pengumpulan sumbangan pihak ketiga agar didukung dengan tata administrasi yang sebaik-baiknya.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung secara priodik tiap-tiap bulan.

Pasal 3

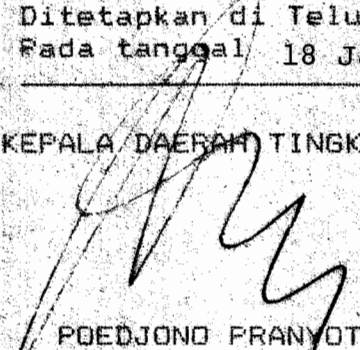
Besarnya sumbangan yang diharapkan dari peran serta masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 Januari 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta.
 3. Ketua DPRD Tk. I Lampung di Telukbetung.
 4. Kepala Irwil Propinsi Lampung di Telukbetung.
 5. Para Asisten Sekwilda Tk. I Lampung di Telukbetung.
 6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk. I Lampung di Telukbetung.
 7. Direktur BPD Lampung di Telukbetung.
 8. Himpunan Keputusan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR: 2 TAHUN. 1996
TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS TRAN-
SAKSI PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR

DAFTAR BESARNYA SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH TING-
KAT I LAMPUNG ATAS TRANSAKSI PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR.

1. Untuk transaksi Penjualan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Baru/belum pernah dikenakan BBN-KB).

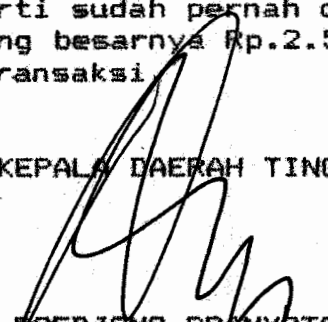
 - a. Harga Kendaraan Bermotor sampai dengan Rp. 30.000.000,- besarnya Sumbangan Pihak Ketiga Rp. 50.000,- per unit
 - b. Harga Kendaraan Bermotor diatas Rp.30.000.000,-s/d Rp.50.000.000 besarnya Sumbangan Pihak Ketiga Rp.75.000,- per unit
 - c. Harga Kendaraan Bermotor diatas seharga Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,- besarnya Sumbangan Pihak Ketiga Rp. 100.000,- per unit.
 - d. Harga Kendaraan Bermotor Rp.100.000.000,- keatas besarnya Sum-
bangan Pihak Ketiga Rp.150.000,- per unit.
2. Untuk Transaksi Penjualan Kendaraan Bermotor Roda 4
(yang sudah pernah dikenakan BBN-KB).

 - a. Harga Kendaraan Bermotor sampai dengan Rp. 30.000.000,-
besarnya Sumbangan Pihak Ketiga Rp. 25.000,- per unit
 - b. Harga Kendaraan Bermotor diatas Rp.30.000.000,-s/d Rp.50.000.000
besarnya Sumbangan Pihak Ketiga Rp. 40.000,- per unit.
 - c. Harga Kendaraan Bermotor diatas seharga Rp. 50.000.000,- s/d
Rp. 100.000.000,- besarnya Sumbangan Pihak Ketiga Rp. 60.000,-
per unit.
 - d. Harga Kendaraan Bermotor Rp.100.000.000,- keatas besarnya Sum-
bangan Pihak Ketiga Rp. 80.000,- per unit.
3. Untuk transaksi Penjualan Kendaraan Bermotor Roda 2
(baru / belum pernah dikenakan BBN-KB).

 - a. Harga Kendaraan Bermotor s/d Rp. 5000.000,- besarnya Sumbangan
Pihak Ketiga Rp. 10.000,- per unit.
 - b. Harga Kendaraan Bermotor diatas Rp. 5000.000,- s/d Rp.10.000.000
besarnya Sumbangan Pihak Ketiga Rp. 15.000,- per unit.
 - c. Harga Kendaraan Bermotor Rp. 10.000.000,- keatas besarnya Sum-
bangan Pihak Ketiga Rp. 20.000,- per unit.
4. Untuk transaksi Kendaraan Bermotor Roda 2
(yang pernah dikenakan BBN-KB).

Untuk Kendaraan Roda 2 bekas dalam arti sudah pernah dikenakan BBN-
KB, dikenakan Sumbangan Pihak Ketiga yang besarnya Rp.2.500,- per unit
tanpa memperhatikan besar kecil nilai transaksi.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


FOEDJONO PRANYOTO